

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagian besar perekonomian suatu negara ditunjang oleh sektor perpajakan termasuk negara Indonesia. Perpajakan memberikan modal negara untuk seluruh kebutuhan negara terutama di bidang ekonomi. Kebijakan sosial ekonomi tercipta oleh situasi sektor perpajakan karena negara bergantung pada pendapatan pajak. Besarnya pendapatan pajak dalam kehidupan suatu bangsa didukung oleh peran warga negara sebagai wajib pajak. Rakyat Indonesia yang telah menjadi wajib pajak harus mengikuti aturan perpajakan yang berjalan saat ini. Wajib pajak tidak hanya rakyat atau orang pribadi, melainkan perusahaan juga menjadi wajib pajak. Pajak sifatnya memaksa apabila subjek pajak sudah menjadi wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak berharap pemaksaan tersebut akan memberikan timbal balik yang seimbang. Namun, kompensasi pembayaran pajak tidak akan dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Keterlibatan wajib pajak pada pendapatan pajak negara digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Maksudnya, kompensasi dinikmati oleh semua warga Indonesia tidak terkecuali. Pernyataan ini sudah tertera dalam UU No.28 tahun 2007 pada bunyi Pasal 1 ayat 1.

Kontribusi wajib pajak merupakan kunci kejayaan pertumbuhan pendapatan pajak negara. Pembuktiannya bisa dilaksanakan dengan mengamati data Badan Pusat Statistik dari tahun ke tahun. Bukti kontribusi wajib pajak tersedia pada laman

www.bps.co.id. Tahun 2019, perolehan pajak negara sebesar Rp1.546 triliun. Sementara itu, perolehan negara bukan pajak sebesar Rp408 triliun. Perbandingan kedua pendapatan sebesar 79,1% untuk perolehan pajak dan 20,9% untuk perolehan bukan pajak. Penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp1.285 triliun, sedangkan bukan pajak sebesar Rp343 triliun. Maka, persentase penerimaan pajak sebesar 78,6% dan bukan pajak sebesar 21,4% di tahun 2020. Artinya, di tahun 2020 penghasilan pajak mengalami penurunan sebesar 0,5%. Pada tahun 2021, perolehan pajak sebanyak Rp1.547 triliun atau 77,2%. Perolehan bukan pajak sebanyak Rp458 triliun atau 22,8% dari total pendapatan negara tahun 2021. Tahun 2021 juga mengalami penurunan pajak sebesar 1,4% dari tahun 2020. Perolehan pajak dan bukan pajak di tahun 2022 masing-masing berjumlah Rp1.924 triliun dan Rp510 triliun. Parameter dalam persentase perolehan pajak di tahun 2022 sebanyak 79% serta perolehan bukan pajak sebanyak 21%. Data ini membuktikan adanya kontribusi sektor perpajakan yang besar, jika dibandingkan dengan sektor non pajak.

Pemerintah lebih memperhatikan pendapatan dari sektor pajak, sehingga mendorong pemerintah untuk fokus pada perpajakan. Hal ini mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui strategi yang matang dan tepat. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui penyempurnaan peraturan perpajakan. Untuk itu, terbitlah undang-undang terbaru berkenaan dengan HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Ketentuan itu tertulis dalam UU No. 7 Tahun 2021. Susunan tersebut memutuskan berbagai kebijakan, termasuk penurunan tarif pajak bagi perusahaan

di dalam negeri dan BUT. Peraturan ini telah diatur dalam Pasal 17 ayat 1 akan pungutan pajak badan berubah menjadi 22% berlaku pada tahun 2022. Pemerintah terus memberikan insentif kepada wajib pajak melalui perusahaan terbuka. Setidaknya perusahaan yang memegang saham minimal 40% dari saham yang disetorkan dan menjual sahamnya ke bursa efek yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan terbuka juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Mulai tahun 2020, perusahaan terbuka bisa memanfaatkan prasarana pengurangan tarif pajak sebanyak 3% kurang dari pengenaan tarif umum.

Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan perolehan pajak negara. Selain itu, kebijakan tersebut dinantikan bisa meringankan pembayaran pajak. Namun, tujuan pemerintah bertentangan dengan tujuan wajib pajak, terutama perusahaan. Wajib pajak badan memperlakukan pembayaran pajak sebagai biaya operasi. Dalam akuntansi, pemungutan pajak adalah pengurangan dari laba bersih yang dihasilkan. Kepentingan yang berbeda, mendorong perusahaan untuk mengenakan pajak secara agresif dan mencari cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Selain itu, penerapan *self assessment system* diyakini mampu memberikan keleluasaan pada wajib pajak untuk melaksanakan tindakan agresif.

Menurut Gemilang (2017, dalam Syafrizal dan Sugiyanto, 2022), perusahaan yang mengadopsi kebijakan pajak agresif dinilai lebih menguntungkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bisa menghemat biaya pajak. Akibatnya perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi untuk membiayai

investasi yang dimiliki. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan keuntungan di masa depan. Namun, apabila perusahaan menjadi terlalu agresif dalam mengelola pajak, perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan bisa menghadapi hukuman dari otoritas pajak seperti denda ataupun penurunan harga saham. Oleh karena itu, pemegang saham lain menyadari perilaku agresif pajak ketika mengambil langkah tersebut. Perilaku agresif pajak ini perlu dikaji karena nilai yang dibayarkan ke pemerintah bisa menjadi lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Di Indonesia, studi terkait tindakan agresif pajak sudah dilakukan oleh sejumlah orang. Beberapa penelitian telah menyelidiki bagaimana *leverage* keuangan mempengaruhi keagresifan pajak. Menurut studi yang didapatkan oleh Rochmah dan Oktaviani (2021), perusahaan menggunakan *leverage* untuk membiayai operasionalnya mengarah lebih agresif untuk bayar pajak dibandingkan dengan tidak memakai *leverage*. Ini karena adanya biaya bunga dari utang. Undang-Undang No.36 tahun 2008 menyebutkan Pasal 6 ayat 1 berisi tentang beban apa saja yang bisa mengurangi penghasilan bruto dalam perpajakan termasuk biaya bunga. Namun, ada perbedaan yang signifikan pada hasil penelitian Muhammad Endin Alfin pada tahun 2022. Hasil penelitian menemukan bahwa *leverage* keuangan yang tinggi mendorong risiko tinggi akan perusahaan yang mampu meminimalkan keuntungan bersih.

Pada tahun 2022, Indiyati, Marjono, dan Nurina melakukan studi tentang dampak intensitas aset tetap kepada agresivitas untuk pajak. Menurut hasil yang diterima, tindakan agresif pajak didukung adanya aset tetap perusahaan yang

nilainya besar. Perbuatan itu datang dari biaya penyusutan aset tetap. Biaya tersebut menyebabkan pemotongan laba bisnis dan otomatis mengurangi beban pajak penghasilan. Namun, penelitian lain menunjukkan sebaliknya. Secara khusus, Rochmah dan Oktaviani (2021) menyimpulkan kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak menjamin aktivitas agresivitas pajak, sebab perusahaan tidak sanggup memaksimalkan penyusutan atas aset tetap perusahaan.

Aspek lain yang disangka akan berimbas pada tindakan agresivitas pajak adalah insentif pajak. Pemerintah berharap bahwa menurunkan tarif pajak penghasilan akan menambah pajak yang diterima negara dan ketaatan wajib pajak. Analisis tarif pajak yang berubah pernah diamati oleh Octavia dan Sari yang terjadi di tahun 2019 dan 2020. Hasil studinya membawa fakta sebenarnya bila tarif pajak yang turun membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sikap menghindari pajak berbanding lurus dengan upaya perusahaan menggunakan insentif pajak.

Studi kasus yang akan dilaksanakan akan berbeda dengan yang lain. Berlandaskan latar belakang dan studi sebelumnya, variasi penelitian tertuju pada berbagai variabel independen, lokasi observasi, serta tahun penelitian. Beberapa observasi masih mempunyai nilai penjelasan variabel dependen kurang dari 50%, artinya ada alasan lain yang jadi sebab sifat agresif. Penelitian yang lebih dulu juga memiliki analisis beda pada variabel yang sama. Untuk memastikan variabel tersebut, maka observasi ini dilaksanakan. Penambahan variabel juga dipelajari pada studi kasus. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus di sektor manufaktur yang berada di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus mencakup seluruh

perusahaan dari sektor *Basic Materials* yang tertera pada Bursa Efek Indonesia sejak batas tahun 2019 hingga batas tahun 2022.

Seluruh sektor *Basic Materials* dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan termasuk sektor yang memiliki kedudukan yang cukup besar berkontribusi terhadap bahan baku. Bahan baku yang diproduksi di sektor *Basic Materials* menjadi bahan baku produksi untuk industri lainnya. Studi kasus akan membahas penelitian yang dilengkapi dengan judul "**Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan Insentif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan *Basic Materials* di Bursa Efek Indonesia)**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Beraneka ragam sumber pajak pemerintah, bisa bersumber dari perorangan atau perusahaan. Pemerintah mengharapkan wajib pajak mengikuti hukum perpajakan. Wajib pajak diharapkan berupaya melaksanakan pemenuhan kewajibannya secara tepat waktu. Namun, beberapa perusahaan memilih untuk tidak membayar pajak sesuai dengan pendapatannya. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan berbagai metode untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Metode ini terdapat dua pilihan mencakup cara legal atau ilegal. Perusahaan didorong untuk bertindak agresif terhadap pajak sebagai dampak atas perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Selain itu, pelaksanaan observasi ini didasarkan pada variasi dalam keputusan penelitian sebelumnya. Berlandaskan penjabaran sebelumnya, studi ini akan mengulas beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh *leverage*?
2. Apakah perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap?
3. Apakah perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh insentif pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Studi kasus perusahaan yang agresif pada perpajakan bertujuan akan menguji dampak perbuatan tersebut atas asumsi kegiatan *leverage*, intensitas aset tetap, dan insentif pajak. Dengan harapan, nilai guna studi ini mampu memberikan referensi bagi akademik keilmuan, perusahaan, serta pemerintahan. Referensi dapat menarik semua kalangan untuk menilai akibat tindakan yang terlalu berlebihan dalam memangkas pajak lewat berbagai cara.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Beralaskan perumusan kasus yang sudah diterangkan, ada bermacam-macam sasaran penelitian yang akan dicapai yakni:

1. Menguji pengaruh *leverage* terhadap perilaku agresif pajak;
2. Menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap perilaku agresif pajak; dan
3. Menguji pengaruh insentif pajak terhadap perilaku agresif pajak.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, studi kasus perilaku agresif pajak akan berguna lebih lanjut dalam proses kemajuan aspek ilmu akuntansi perpajakan. Selain itu, juga dapat memberikan bukti empiris baru untuk mendukung teori agresivitas pajak untuk penelitian selanjutnya. Harapan kedepannya, studi kasus ini secara praktis mampu

membagikan kemanfaatan hasil observasi. Secara lengkap, manfaat yang diperoleh adalah studi kasus ini dapat:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu akuntansi perpajakan;
2. Menerapkan sebagai pengarah dan cerminan pada perusahaan sebagai konsekuensi terlalu aktif dan agresif dengan pajak serta mampu menjadi rujukan investor dalam menyeleksi perusahaan untuk berinvestasi; serta
3. Menjadi dasar keputusan pemerintah yang berkenaan dengan perpajakan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Refleksi isi penulisan yang jelas wajib dibuat secara sederhana agar bisa dimengerti. Sistem penulisan terbagi membentuk lima bagian. Setiap bagian memuat isi yang berlainan. Kandungan tiap bagian bisa diterangkan di bawah ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Awal bab menguraikan dasar kemunculan kasus yang hendak diselidiki lebih jauh. Nantinya, alasan kasus itu akan diterapkan sebagai keputusan mengambil suatu hal yang terpikir membutuhkan jawaban. Selain itu, di awal bab juga menerangkan berbagai hal yang ingin dicapai dan kemanfaatan penyelidikan, serta bentuk penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Catatan pustaka membagikan bagaimana potret dasar teoritis dalam menyelesaikan permasalahan. Penjelasan kesimpulan penelitian sebelumnya harus dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Kerangka pikir dan dugaan sementara juga diperlukan pembahasan detail dalam bab pustaka.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Teknik pengamatan berisi tentang strategi mengatasi topik masalah. Strategi tersebut perlu dijabarkan secara lengkap. Setiap variabel diungkapkan secara mendalam. Tempat pelaksanaan studi membutuhkan kejelasan objek dan membutuhkan sampel. Teknik pengamatan juga memberikan deskripsi teknik mengumpulkan data, menyebutkan data diambil dari mana, serta teknik menguji data.

**BAB IV            HASIL PEMBAHASAN**

Objek pengamatan dijabarkan secara umum pada bagian isi. Bagaimana proses pengambilan data yang sudah terlaksana. Setelah itu, bagian isi mendemonstrasikan mekanisme pengujian data-data dan klarifikasi keputusan observasi.

**BAB V            PENUTUP**

Akhir bab memerlukan kepastian respons bukti data dan fenomena yang terjadi. Komponen terakhir tentu membahas beragam keterbatasan observasi bersama masukan studi lanjutan. Keseluruhan rangkaian isi ini sebagai wujud mengoptimalkan studi kasus berikutnya.